

## “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* YANG TERJADI DI KABUPATEN GOWA”

<sup>1</sup>Hariati, <sup>2</sup>Asrullah Dimas

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, <sup>2</sup> Universitas Hasanuddin Makassar  
e-mail: hariatiratih369@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstrak.** Artikel ini dilakukan melalui penelitian yuridis di Kabupaten Gowa yang mengkaji berdasarkan pendekatan Yuridis-Empiris Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging. Fokus atau objek pada kajian ini adalah Bagaimanakah Penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa. Penulis menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa Ada 3 Unsur yang telah Terpenuhi; yakni Unsur orang persorangan, Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan prbuatan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Illegal Logging, Kabupaten Gowa

**Abstract.** This article is carried out through juridical research in Gowa Regency which examines based on the Juridical-Empirical Approach to Illegal Logging Crimes. The focus or object of this study is how is the application of material criminal law to the illegal logging crime that occurred in Gowa Regency and how the legal considerations by the judge in imposing sanctions on the perpetrators of the illegal logging crime that occurred in Gowa Regency The author uses primary and secondary data as research sources. The results of the study show that the application of material criminal law to the Illegal Logging Crime that occurred in Gowa Regency, the defendant's actions are regulated and subject to criminal sanctions in Article 82 Paragraph (1) Letter c of the Republic of Indonesia Law no. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction in conjunction with Article 55 Paragraph (1) to -1 of the Criminal Code. Legal considerations by judges in imposing sanctions on perpetrators of the Illegal Logging Crime that occurred in Gowa Regency There are 3 Elements that have been Fulfilled; namely Elements of individuals, Elements intentionally cutting down trees in forest areas without a permit issued by the competent authority and Elements of those who do, who order to do, and participate in doing the deed.

**Keywords:** Crime, Illegal Logging, Gowa . Regency

## PENDAHULUAN

Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk hidup didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup. Sehingga Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh Negara yang disebut *Megadiversity Country*.

Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta.

Memasuki tahun 2017, kita dikejutkan dengan banjir bandang di Mandailing Natal, Tapanuli Selatan serta daerah lainnya di Sumatera Utara. Tidak hanya banjir, tanah longsor juga menjadi kado awal tahun ini. daerah lainnya di Sumatera Utara. Tidak hanya banjir, tanah longsor juga menjadi kado awal tahun ini. Jalan lintas Sumatera Sembahé – Berastagi menuju kawasan wisata yang ada di Tanah Karo mengalami longsor dan menutup jalan. Kemacetan panjang terjadi di kawasan ini hingga berjam-jam dan mengakibatkan pengguna jalan banyak yang memutar balik karena tidak tahan dengan antrian kendaraan yang sudah panjang. Bencana banjir dan tanah longsor sudah sering kita dengar terjadi di negeri ini, Salah satu penyebabnya adalah makin banyaknya hutan yang gundul sehingga resapan air hujan tidan bisa ditahan. Data laju kerusakan hutan (deforestasi) 2004- 2009 yang dirilis Kementerian Kehutanan (Kemhut), mencapai 1,7 juta hektare per tahun. Namun, data dari The UN Food dan Agriculture Organization (FAO), justru menyebut angka kerusakan hutan di Indonesia periode Mei 2010 saja sudah berkisar 500.000 hektare per tahun.

Kerusakan hutan di Indonesia juga disebabkan berbagai hal. Salah satu penyebabnya adalah konversi hutan untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 30 persen terdegradasi. Hutan Tanaman Industri (HTI) yang setelah ditebang lalu ditelantarkan,

diubah menjadi perkebunan, pertambangan, dan konversi jalan untuk pertanian, serta kebakaran hutan menjadi akibat dari praktik pembalakan liar yang terus terjadi. Data tahun 2014, Indonesia menjadi juara 1 penggundulan hutan tertinggi di dunia, mengalahkan Brasil. Brasil. Matthew C. Hansen, peneliti kawasan hutan dari University of Maryland, merilis data laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun. Kehilangan luas hutan terparah terjadi di tahun 2015– 2016. Dalam hasil riset itu disebutkan bahwa trend peningkatan penggundulan hutan terjadi di tahun 2017 – 2018. Hal ini sungguh berbanding terbalik dengan Brasil sebab Brasil berhasil menekan laju penggundulan hutan dari 4 juta hektar pada tahun 2017 menjadi di bawah 2 juta hektar pada dua tahun terakhir ini. Ada beberapa penyebab mengapa aksi penggundulan hutan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah penebangan liar yang tak terkontrol. Pembabatan hutan secara liar biasanya untuk pemukiman penduduk, pembukaan lahan pertanian, dan pemanfaatan kayu. Padahal, kita sendiri tahu apa arti pentingnya hutan. Hutan merupakan tempat tinggal satwa liar, sumber oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya di atas bumi.

Beberapa daerah yang sangat gencar melakukan alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan sudah saatnya menekan laju kerusakan hutan atau paling tidak menahan terjadinya alih fungsi hutan. Belakangan ini, ada temuan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus bertambah. Hal ini telah menyebabkan sejumlah konflik sosial yang tak kunjung usai, di mana masyarakat yang sudah lama tinggal di daerah kawasan hutan terpaksa terusik dengan munculnya perusahaan pengelola hutan. Penebangan liar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab karena desakan ekonomi dan juga bisnis yang menggiurkan, merupakan penyebab dominan kerusakan hutan, terkhususnya di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penulis melakukan wawancara bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Idham Halid, yang dihubungi di Sungguminasa, Minggu (21/5) mengemukakan, kerusakan ribuan hektar kawasan hutan di Kabupaten Gowa itu karena aktivitas penebangan liar untuk mencari lahan baru, pasca masuknya pemodal membeli lahan mereka untuk kepentingan bisnis. "Dalam 20 tahun terakhir, kondisi hutan di daerah ini semakin memprihatinkan, karena lahan semakin menyempit yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kehidupan, sehingga ada upaya pihak-pihak tertentu untuk melakukan ekspansi mencari lahan baru," jelasnya. Sebagai contoh, kawasan hutan pinus di Malino, yang sebelumnya hanya dihuni oleh penduduk setempat, kini sudah puluhan villa dan pesangrahan milik orang-orang kaya baik dari Kabupaten Gowa sendiri dari luar khususnya Makassar yang berdiri di sana. Akibatnya, penduduk setempat terdesak dan berpindah ke "bibir" hutan mencari pemukiman baru sekaligus sebagai ladang atau lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terkait dengan kerusakan hutan di daerah itu, lanjutnya, semua pihak harus berupaya menyelamatkan hutan yang masih tersisa dan merehabilitasi

hutan yang sudah rusak. Saat ini luas hutan Kabupaten Gowa tercatat sekitar 188.000 hektar. Dari jumlah tersebut, seluas 38.000 hektare merupakan lahan kritis dan sekitar 28.000 dari lahan kritis itu berada di kawasan hutan, yakni di Kecamatan Tombolo Pao sekitar 6.830 hektare, Tinggi Moncong 5.590 hektare, Parangloe 5.403 hektare dan selebihnya tersebar di kecamatan lainnya di Kabupaten Gowa. Sudah cukup banyak bencana yang menimpa masyarakat Gowa akibat kerusakan hutan ini, seperti longsor tanah yang mengakibatkan kerusakan prasarana perhubungan seperti jalan dan jembatan dan banjir sungai Jeneberang yang dampaknya dirasakan juga oleh masyarakat Kota Makassar. Rehabilitasi kawasan hutan di Gowa tersebut sudah sangat mendesak, karena dampak kerusakan tidak saja mengancam masyarakat Gowa, tetapi jga sekitar 1,3 juta penduduk Makassar, ibukota Sulawesi Selatan. *DAS* Jeneberang telah menjadi salah satu target kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (*GNRHL*) yang diluncurkan sejak tahun 2004, namun hasilnya sampai saat ini belum terasa, karena proyek yang telah menelan dana puluhan bahkan ratusan miliar rupiah itu sendiri masih dalam proses pelaksanaan yang juga tidak sepenuhnya berhasil.

Dalam hal ini Negara dirugikan hingga Rp 45 trilyun per tahun. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat illegal logging mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (*LSM*) konservasi lingkungan, *Wetlands International*, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar. Bahkan dari pembersihan sampah dalam penebangan liar di lahan gambut saja, Indonesia menghasilkan 632 juta ton CO<sub>2</sub> setiap tahunnya. Dampak kerugian ekonomi yang ditanggung oleh Negara dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh David W. Brown pengamat ekonomi kehutanan dari *Departement For International Development (DFID)* yang mengkalkulasikan kerugian finansial yang ditanggung pemerintah akibat perdagangan kayu liar (*illegal timber trading*) adalah sebesar US \$ 1,632 miliar pertahun dan kerugian akibat penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia mencapai US \$ 5,7 miliar per tahun. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan 68 juta meter kubik kayu illegal yang pabrik kayu dalam negeri untuk diolah senilai US \$ 4,08 miliar dikalikan dengan pajak yang harus dibayar setiap meter kubik kayu, sebesar US \$ 24.5

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Kasus *Illegal Logging* yang terjadi di Kabupaten Gowa dan sejauh mana perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, yang pembahasan dan hasilnya dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Terjadi Di Kabupaten Gowa”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif yang di mana Deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Peneliti deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dalam penelitian. Deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah Tindak pidana terhadap kehutanan yaitu tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu *pertama*, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*).

Pendekatan yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis (hukum). Yakni pendekatan yang melihat secara yuridis (hukum) dengan tujuan mendapatkan suatu gambaran dan situasi terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Yang Terjadi Di Kabupaten Gowa. Selain Pendekatan yuridis, maka disini penelitian juga akan melakukan pendekatan sosiologis, dengan tujuan merujuk langsung kepada para pihak yang berperkara di pengadilan tersebut, guna mencari informasi yang lebih lanjut serta yang lebih efektif terkait dengan Pengaturan Hukum yang sesuai dengan penelitian penulis. Adapun Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri, dimana dilakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data yang menggunakan metode observasi, wawancara hingga dokumentasi.

Sumber yang diperoleh yakni berupa data primer yang dimana sejumlah responden yang disebut narasumber penelitian. narasumber ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukannya atau kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Data sekunder juga memiliki peran penting dalam penelitian ini berhubung data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang dianggap relevan dengan sasaran penelitian. data ini juga diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki dari Pengadilan Negeri Sugguminasa sesuai bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya dilakukan inventarisasi data, pengilahan data, dan analisis data.

Selanjutnya terkait teknik dalam mengumpulkan data beserta analisisnya, peneliti menggunakan metode pengolahan kualitatif dengan cara Reduksi data, yaitu proses mengubah rekaman data kedalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu, Penyajian data, yaitu mengemukakan data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan dan Pengambilan kesimpulan, yaitu mencari simpulan atas data yang di reduksi dan disajikan. Setelah semua data terkumpul yang melalui

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka data tersebut akan di analisa kedalam analisis kualitatif yang merupakan teknik pengelolaan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan analisa teoritik.

Pada tahap akhir, tentu dibutuhkan pengujian terhadap keabsahan data. Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiah data penelitian. Suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang obyektif. Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validasi hasil penelitian, dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Tetapi triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **I. PERATURAN TERKAIT TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA**

#### ***A. Ketentuan Umum Pelanggaran *Illegal Logging*.***

Rumusan definisi Tindak Pidana *Illegal Logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun *illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai Kerusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.” Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundangundangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu: pertama kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan kedua ialah kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan

hutan. Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan illegal logging dalam undang-undang diatas antara lain; kesatu, Perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata dan kedua ialah Perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan (penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No.5 Tahun 1990).

Jadi menurut penulis, jika dipandang dari segi ilmu hukum pidana terlihat bahwa ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan berdasarkan Undang-Undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan diatur dalam PP No. 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan. Sedangkan menurut *Marpaung*, Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam PP No. 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) UU No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang berbunyi :”peraturan pelaksanaan dari undangundang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/denda.” Oleh karena itu, dalam menetapkan PP No. 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu di joncto-kan dengan Pasal 19 UU No.5 Tahun 1967. namun demikian dengan diberlakukannya UU No.41 Tahun 1999 kerancuan tersebut dapat diatasi.

## **B. Ketentuan Khusus Tentang Tindak Pidana Illegal Logging**

### 1) Menurut KUHP

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukan hUkum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hUkum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP. Dan Kejahatan di dalam KUHP tentu beragam klasifikasinya, untuk itu penulis memberikan beberapa kelompok kejahatan yang

berhubungan dengan tindak pidana *illegal logging*, yakni:

- a) Pengrusakan. Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.
- b) Pencurian. Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur antara lain; **Perbuatan mengambil**, yaitu mengambil untuk dikuasai. **Sesuatu barang**, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku, **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain**, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani dan **Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum**.
- c) Penyulundupan. Menurut penulis, sependek yang diketahui, hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan.
- d) Pemalsuan. Pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan: suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.
- e) Penggelapan. Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377. dalam penjelasan pasal 372 KUHP, Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih Belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan



jalan kejahatan.

- f) Penadahan. Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “heling” (Penjelasan Pasal 480 KUHP).

## 2) Menurut Hukum Lingkungan dengan Konsep AMDAL

Dalam pengertian sederhana Hukum Lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya, dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau *Environment- Oriented Law*, sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau *Use Oriented Law*.

Dengan melihat definisi hukum lingkungan, penulis dapat mengambil satu poin atau kesimpulan terhadap lingkungan itu sendiri. Menurut penulis yang namanya lingkungan tentu membutuhkan satu konsep strategis dalam menjaga dan mengembangkan suatu lingkungan dengan baik dan tepat. Misalkan, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau di dalam hukum lingkungan sering disebut diistilahkan **KLHS**. Menurut pasal 1 angka 10 UUPH-2009, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, atau program. Demikian KLHS merupakan kajian yang dilakukan sejak perumusan kebijakan, rencana, dan program, yang memuat pertimbangan-pertimbangan aspek sosial, ekonomi, dan aspek berkelanjutan lingkungan. Sedangkan di dalam Pasal 16 UUPH-2009 menjelaskan bahwa KLHS meliputi; Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Peranan KLHS di dalam lingkungan sangat strategis, bisa dikatakan sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga maupun mengembangkan suatu lingkungan. Karena peranan KLHS ini cukup signifikan, maka menurut penulis diperlukan *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* atau yang sering kita kenal di dalam hukum lingkungan dengan istilah **AMDAL**. **AMDAL** merupakan satu produk

hukum lingkungan yang bisa menjadi langkah antisipasi dalam mencegah kerusakan lingkungan. Melalui *AMDAL* tentu kita dapat menganalisa sejauh mana lingkungan disekitar kita baik-baik saja, atau sejauh mana kerusakan yang dapat atau bahkan yang akan terjadi terhadap lingkungan itu sendiri. Di Indonesia kebijakan amdal secara yuridis lahir sejak diundangkannya UULH-1982, Yang kemudian diikuti dengan PP No. 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, Amdal merupakan hasil studi mengenai dampak besar dan penting suatu rencana kegiatan terhadap lingkungan hidup, sehingga ia merupakan persyaratan perizinan. Sebagai syarat perizinan, hasil studi amdal sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian amdal merupakan bagian dari prosedur perizinan, keputusan amdal merupakan *condition sine quanon* bagi lahirnya keputusan izin di bidang lingkungan. Karena itu kualitas amdal yang baik sangat menentukan kualitas izin yang diberikan, dalam kenyataannya kualitas amdal masih jauh dari harapan. Rendahnya kualitas amdal ini tidak dapat dilepaskan dari lemahnya mekanisme peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan amdal yang belum berjalan dengan baik. Kuatnya paradigma berfikir ekonomi menyebabkan amdal hanya dijadikan syarat formal untuk memperoleh izin. Yang lebih memprihatinkan, bahwa di era etonomi daerah, semua daerah kabupaten/kota masih sedikit sekali sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan seperti telah lulus kursus penilaian amdalnya.

Izin di dalam hukum lingkungan merupakan instrumen penting terhadap suatu aturan maupun kebijakan dalam tatanan hukum Indonesia. Izin lingkungan merupakan instrumen hukum publik yang berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan. Stelsel perizinan memberikan kemungkinan untuk menetapkan peraturan yang tepat terhadap kegiatan perorangan, dengan cara persyaratan-persyaratan yang dapat dikaitkan pada izin itu. Izin lingkungan dengan demikian merupakan alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan. Dalam pasal 1 angka 35 UUPPLH-2009 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”. Substansi mengenai izin lingkungan diatur dalam pasal 36-41 UUPPLH-2009 diatur lebih lanjut dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, diantaranya izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu, izin pinjam pakai kawasan hutan (Pasal 26 dan pasal 38 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

## II. PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM PERKARA

## **TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING YANG TERJADI DI KABUPATEN GOWA (STUDI PUTUSAN NO. 319/PID.SUS/2016/PN.SGM)**

### **1. Posisi Kasus**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama : Samudding Bin Bombang Alias Dg Mangung  
Tempat Lahir : Pimpinga  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bangkoa Desa Baturappe, Kec. Biringbulu, Kab.Gowa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani.

Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;
3. Ditanggguhkan penahanannya sejak tanggal 4 Juni 2016;
4. Penuntut umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
5. Hakim pengadilan Negeri sungguminasa, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017
6. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017.

### **2. Duduk Perkara**

Bahwa ia terdakwa Samudding Bin Bombang Alias Dg. Mangung pada hari rabu tanggal 9 maret 2016 dan pada hari kamis tanggal 10 maret 2016, bertempat didalam kawasan hutan lindung yang terletak didusun bangkoa, desa baturappe kecamatan biringbulu Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri sungguminasa yang berhak memeriksa dan mengadilinya melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa telah membeli kayu sebanyak 28 (dua puluh delapan) pohon dari Pr. Salasiah dengan harga Rp. 4.750.000 (Empat juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah) dengan jenis kayu kemiri, selanjutnya pada hari rabu tanggal 9 maret 2016 dan hari kamis tanggal 10 maret 2016 terdakwa menyewa Lk. Subuh dan Lk. Diwang untuk menebang pohon tersebut dengan menggunakan senso dan mengolahnya menjadi bantalan sebanyak 64 (enam puluh empat) batang dengan ukuran 10x20 panjang 4 (Empat) meter sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang, ukuran 2x20 panjang 4 (empat) meter sebanyak 2 (dua) batang, ukuran 5x20 panjang 4 (empat) meter sebanyak 2 (dua) batang, ukuran 20x20 panjang 2 (dua) meter sebanyak 2 (dua), ukuran 10x10 panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) batang, dimana kayu-kayu tersebut siap untuk dijual. Terdakwa saat menyuruh Lk. Subuh dan Lk. Diwang menebang pohon-pohon tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak dinas kehutanan, dimana izin tersebut diperlukan karena pohon yang ditebang berada dalam kawasan hutan yang dilindungi sesuai dengan surat keputusan menteri kehutanan Nomor: 890/Kpts-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 Tentang penunjukan diwilayah Provinsi dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK-434/Menhut-11/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan di Sulawesi Selatan

- Adapun pohon-pohon yang terbang dan diolah untuk dijual atas suruhan terdakwa yang mana dilakukan oleh terdakwa yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dikawasan hutan lindung tersebut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan erosi dari kawasan hutan tersebut
  - Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.
  - Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.
  - Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **III. PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING YANG TERJADI DI KABUPATEN GOWA(STUDI PUTUSAN NO. 319/PID.SUS/2016/PN.SGM)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sigit Triatmojo, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan menangani kasus tindak pidana *Illegal Logging* mengatakan bahwa “Kasus *Illegal Logging*, masih marak terjadi di Kabupaten Gowa Khususnya di daerah Parangloe sampai Kanreapia yang memiliki wilayah yang 60% Kawasan Hutan, salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan oleh pihak yang berwajib dikarenakan kawasan tersebut cenderung terpencil dengan jalan yang cukup terjal untuk di akses pengawasannya meskipun demikian seharusnya itu bukan menjadi alasan dalam hal penengakan hukum dan pemberian sanksi pidana, sebagai upaya Preventif yang sebaiknya dilakukan adalah tetap berfikir bahwa negara kita adalah negara hukum yang dimana segala tindak pidana telah di atur dalam KUHP maupun Undang-Undang sehingga ada kontrol terhadap setiap tindakan.

Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutus perkara Tindak pidana *Illegal Logging* dalam penelitian ini ialah:

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim dapat mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 11 Maret 2016, sekitar pukul 09.00 Wita telah ditemukan kayu bekas penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung di dusun Bangkoa Desa Baturappe, Kec. Biringbulu, Kab. Gowa;
- Bahwa ketika saksi hendra Hanya datang kelokasi tempat penebangan pohon bersama dengan danramil, dan aparat petugas dari kehutanan menemukan kurang lebih 64 bantalan batang kayu ukuran rata-tara 10 x 20 cm dengan panjang 4 meter dari jrnis kayu pohon kemiri;
- Bahwa yang menebang pohon tersebut adalah Subuh dsn Diwan atas perintah terdakwa pada tanggal 9 dan 10 Maret 2016 menggunakan mesin shin saw dan mendapatkan upah dari terdakwa;
- Bahwa menurut pengkuan terdakwa tidak mengetahui kalau tempat penebangan pohon tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung karena terdakwa membeli pohon tersebut dari Salasiah sebanyak 28 (Dua puluh delapan) seharga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa menyuruh Subuh dan Diwan menebang pohon tersebut sebelumnya terdakwa memang pernah datang ke rumah saksi Junaedi untuk meminta izin akan melakukan penebangan pohon yang sudah dibelinya namun saksi Junaedi tidak tahu lokasi penebngannya;

- Bahwa Salahsiah datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjual tanah beserta pohonnya dikarenakan suaminya meninggal dunia dan uangnya akan digunakan untuk mengurus surat-surat kematian suaminya dan Salahsiah juga mengakui bahwa dia yang menanam pohon kemiri tersebut sehingga terdakwa mau memebelinya;
- Bahwa dari 28 pohon yang terdakwa beli baru sekitar 10 pohon yang telah ditebang dan terdakwa belum sempat menjualnya karena keburu duluan ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa tidak berada ditempat ketika Subuh dan Diwan melakukan penebangan dan terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk melakukan penebangan; Bahwa dilokasi penebangan ahli menemukan sekitar 35 kayu bekas tebangan jenis kayu pohon kemiri dan dari ukuran besarnya pohon berumur sekitar 15 tahun dengan lingkaran sekitar 30 cm dan setelah dilakukan pengukuran untuk menegambil titik kordinat dengan menggunakan GPG kemudian dipetakan/upload pada peta kawasan hutan ditemukan bahwa lokasi penebangan masuk pada kawasan hutan lindung;
- Bahwa lokasi tersebut masuk pada batas kawasan hutan sesuai dengan surat keputusan menteri kehutanan nomor:890/Kpts-II/1999 tanggal 14 oktober 1999 tentang penunjukan diwilayah Provinsi dan Keputusan Menteri kehutanan Republik Indonesia Nomer SK-434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang penunjukan kawasan hutan dan konserfasi perairan di Sulawesi selatan.
- Bahwa menurut data yang ahli dapatkan bahwa daerah lokasi penebangan tersebut sudah masuk kawasan hutan lindung sejak tahun 1982 dan diperkuat lagi dengan dimunculkannya data dan hasil pengukuran, sehingga tahun 1989 hingga 1999 sudah dimunculkan pelarangan penebangan;
- Bahwa sudah sering dilakukan sosialisasi kalau didalam kawasan hutan lindung tidak boleh ada penebangan pohon yang boleh diambil hanya hasilnya semisal getah dan bijinya;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat di daerah sekitar Dusun Bangkoa sering terjadi penebangan pohon dalam kawasan hutan padahal ada dipasang tapal batas sebagai tanda batas kawasan sekitara 200 meter dari daerah kawasan hutan lindung;
- Bahwa penebangan dalam kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan dan mengakibatkan kerugian baik materil maupun in materil dan bila ditaksir nilai perkubitanya sekitar Rp9.000,000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk alternatif dimana dakwaan yang satu dengan yang lain “saling mengecualikan” dan berdasarkan sifatnya yang alternatif majelis hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut majelis hakim dakwaan alternatif kedua adalah yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan terdakwa, dengan demikian majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum tentang pengenaan pasal yang tepat terhadap perbuatan terdakwa

**Menimbang**, bahwa terdakwa aka dipersalahkan atas dakwaan kedua tersebut apabila unsur-unsur yang terkandung rumusan pasal 82 ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat 1 ke- KUHPidana terpenuhi adanya yaitu:

1. Unsur orang persorangan
2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau yang dilakukan oleh orang persorangan yang bertempat tinggal didalam dan atau di dalam sekitar kawasan hutan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan prbuatan;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud orang perseorang adalah setiap orang yang yang ditujukan pada siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terdapat yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenaran, pemaaf maupun yang menghapus pidana yaitu terdakwa Samuddin Bin Bombang alias Dg Mangung tersebut diatas didalam persidangan mengakui identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan dengan demikian surat ini terpenuhi;

**Menimbang**, terhadap unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan

oleh pejabat yang berwenang dan atau yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat didalam dan atau disekitar kawasan hutan, bahwa mengenai kesengajaan dimana ilmu pengetahuan mengenai istilah lain dari “dengan sengaja/kesengajaan” sebagai obzeta atau dolus. Pada dasarnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan ini, akan tetapi didalam penjelasan undang-undang obzeta (kesengajaan) diartikan “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengertikan akibat dari perbuatan tersebut “atau dapat dikatakan pengertian dengan sengaja adalah “tahu dan dikehendaki” artinya bahwa sipelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan.

**Menimbang** sehubungan dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Hendra, saksi Kadir, saksi Junaedi serta ahli dalam pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dimana hasil tebangannya ditemukan pada hari jumat tanggal 11 Maret 2016 di dusun Bangkoa Desa Baturappe Kec. Biringbulu, Kab. Gowa dalam bentuk bantalan kayu jenis kemiri dalam bantalan sebanyak 64 batang dengan volume 5,16 m<sup>2</sup> dengan berbagai ukuran yaitu:

- 57 batang ukuran 10 x 20 cm panjang 4 meter;
- 2 batang ukuran 20 x 20 cm panjang 4 meter ;
- 2 batang ukuran 5 x 20 cm panjang 4 meter ;
- 2 batang ukuran 20 x 20 cm panjang 4 meter;
- 10 batang ukuran 10 x 10 cm panjang 4 meter, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa dalam menebang dan mengolah kayu tersebut untuk dijual tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang; Menimbang berdasarkan keterangan ahli Kadir Ganna, SP dan ahli Mujiono, SP bahwa lokasi bekas penebangan pohon tersebut setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan GPS dan dipetakan pada peta lokasi kawasan ternyata berada dalam kawasan hutan yang dilindungi sesuai dengan surat Keputusan Materi Kehutanan Nomer: 890/Ktps-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 tentang penunjukan di wilayah Propinsi dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomer sk- 434/Menhut-II/2009 tanggal 23 juli 2009 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Sulawesi



Selatan, sedangkan terdakwa tidak ada izin sama sekali dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan. Terdakwa itu menyadari bahwa lokasi penebangan pohon itu berada dalam kawasan hutan karena berdasarkan keterangan saksi Junaedi terdakwa sempat mendatangi rumah saksi sebagai pegawai dinas kehutanan Kab. Gowa untuk meminta izin sebelum menebang dengan demikian terdakwa paham atau mengetahui bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi namun justru dengan sengaja dan menyadari perbuatannya tersebut menyuruh Subuh dan Diwan untuk menebang pohon jenis kayu kemiri tersebut pada tanggal 9 dan 10 Maret 2016. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, terhadap unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, bahwa berdasarkan, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa bahwa dalam melakukan penebangan pohon jenis kayu kemiri kemudian diolah dalam bentuk bantalan dengan ukuran sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dilakukan oleh Subuh dan Diwan menggunakan mesin chin saw atas perintah Terdakwa dan mendapatkan upah dari Terdakwa Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur “orang perseorangan” , “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau disekitar kawasan hutan”, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana di atas dalam pasal tersebut di atas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda yang mengecualikan terdakwa dari pidana, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

terdakwa bersalahh melakukan tindak pidana dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan harus dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian majelis hakim sependapat dengan jaksa/penuntut umum tentang uraian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dengan kualifikasi “secara bersama-sama melakukan peneangan pohon didalam kawasan tanpa izin”.

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih menitik beratkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingka laku terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan serupa;

**Menimbang**, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

a. Hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan ekosistem kawasan hutan lindung;

b. Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai pasa 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan;

**Menimbang**, tentang barang bukti berupa kayu jenis kemiri dalam bentuk bantalan sebanyak 64 batang dengan volume 5,16 mm dengan berbagai macam ukuran yaitu :

- 57 batang ukiran 10 x 20 cm panjang 4 meter;
- 2 batang ukuran 20 x 20 cm panjang 4 meter;
- 2 batang ukuran 5 x 20 cm panjang 4 meter;
- 2 batang ukuran 20 x 20 cm panjang 4 meter;
- 10 batang ukuran 10x 10 cm panjang 4 meter; Status akan ditentukan dalam amar putusan

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pasal 82 ayat (2) UU No. 18 tahun 2013 tentang pemberantasan dan pencegahan kerusakan

hutan selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

**Mengingat**, pasal 82 ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang hukum acara pidanadan peraturan lain yang berkaitan.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Samuddin Bin Bombang alias Dg Mangung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama- sama melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;  
kayu jenis kemiri dalam bentuk bantalan sebanyak 64 batang dengan volume 5,16 mm dengan berbagai macam ukuran yaitu :
  - 57 batang ukiran 10 x 20 cm panjang 4 meter;
  - 2 batang ukuran 20 x 20 cm panjang 4 meter;
  - 2 batang ukuran 5 x 20 cm panjang 4 meter;
  - 2 batang ukuran 20 x 20 cm panjang 4 meter;
  - 10 batang ukuran 10x 10 cm panjang 4 meter;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **IV. Analisis Penulis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Yang Terjadi Di Kabupaten Gowa(Studi Putusan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Sgm)**

Penebangan pohon di kawasan hutan secara liar oleh oknum yang

tidak bertanggungjawab karena desakan ekonomi dan juga bisnis yang menggiurkan, merupakan penyebab dominan kerusakan hutan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Idham Halid, yang dihubungi di Sungguminasa mengemukakan, kerusakan ribuan hektar kawasan hutan di Kabupaten Gowa itu karena aktivitas penebangan liar untuk mencari lahan baru, pasca masuknya pemodal membeli lahan mereka untuk kepentingan bisnis. "Dalam 20 tahun terakhir, kondisi hutan di daerah ini semakin memprihatinkan, karena lahan semakin menyempit yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kehidupan, sehingga ada upaya pihak-pihak tertentu untuk melakukan ekspansi mencari lahan baru," jelasnya. Sebagai contoh, kawasan hutan pinus di Malino, yang sebelumnya hanya dihuni oleh penduduk setempat, kini sudah puluhan villa dan pesangrahan milik orang-orang kaya baik dari Kabupaten Gowa sendiri dari luar khususnya Makassar yang berdiri di sana. Akibatnya, penduduk setempat terdesak dan berpindah ke 'bibir' hutan mencari pemukiman baru sekaligus sebagai ladang atau lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terkait dengan kerusakan hutan di daerah itu, lanjutnya, semua pihak harus berupaya menyelamatkan hutan yang masih tersisa dan merehabilitasi hutan yang sudah rusak. Saat ini luas hutan Kabupaten Gowa tercatat sekitar 188.000 hektare. Dari jumlah tersebut, seluas 38.000 hektare merupakan lahan kritis dan sekitar 28.000 dari lahan kritis itu berada di kawasan hutan, yakni di Kecamatan Tombolo Pao sekitar 6.830 hektare, Tinggi Moncong 5.590 hektare, Parangloe 5.403 hektare dan selebihnya tersebar di kecamatan lainnya di Kabupaten Gowa. Sudah cukup banyak bencana yang menimpa masyarakat Gowa akibat kerusakan hutan ini, seperti longsoran tanah yang mengakibatkan kerusakan prasarana perhubungan seperti jalan dan jembatan dan banjir sungai Jeneberang yang dampaknya dirasakan juga oleh masyarakat Kota Makassar. Menurut Idham, rehabilitasi kawasan hutan di Gowa tersebut sudah sangat mendesak, karena dampak kerusakan tidak saja mengancam masyarakat Gowa, tetapi juga sekitar 1,3 juta penduduk Makassar, ibukota Sulawesi Selatan. DAS Jeneberang telah menjadi salah satu target kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHHL) yang diluncurkan sejak tahun 2004, namun hasilnya sampai saat ini belum terasa, karena proyek yang telah menelan dana puluhan bahkan ratusan miliar rupiah itu sendiri masih dalam proses pelaksanaan yang juga tidak sepenuhnya berhasil.

Dalam Putusan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.SgmDakwaan penuntut umum tidak terlalu menguraikan dan menjelaskan unsur-unsur dakwaannya dalam surat tuntutan, padahal dalam analisa yuridis sangat penting

menjelaskan aturan dasar yang menjadi unsur dakwaannya. Selain itu penuntut umum lebih banyak menjelaskan apa yang di sampaikan oleh saksi ahli dimana saksi ahli pun tidak terlalu menjelaskan secara yuridis kesaksiannya. Buktinya dilihat dari tidak adanya keterangan baik dari saksi ahli maupun dari Penuntut Umum tentang pasal berapa yang mengatur tentang SKAU, SKSHH, izin Penebangan, dan sebagainya dalam Peraturan Menteri Kehutanan.

Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, tidak terlepas dari apa yang ada dalam surat dakwaan saja padahal seharusnya hakim mengkaji lebih lanjut mengenai aturan tersebut. Mengingat hakim tidak hanya berdasar dari apa yang ada dalam persidangan saja melainkan majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.

Berasaskan tujuan pemanfaatan dan pelestarian hutan yang mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat menyebabkan nilai keadilan dan privatisasi masyarakat menjadi dikesampingkan. Padahal jika mau mencapai tujuan tersebut, pemerintah tidak perlu membuat peraturan yang bisa saja menjerat masyarakat yang sepantasnya tidak bersalah dipersalahkan karena aturan. Penulis berpendapat bahwasanya visi dan misi hutan bisa berjalan tanpa bersinggungan dengan masyarakat yang tak bersalah, melainkan pemerintah meningkatkan pengawasan dikawasan hutan Negara serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan segala aktivitas baik dalam hutan negara atau hutan hak kepada pejabat yang berwenang. Dengan begitu akan jelas tercapainya tujuan hutan karena jika aturan yang sekarang digunakan sebagai pengawasan hutan tetap berlaku tanpa pengawasan optimal, maka akan banyak lagi masyarakat menjadi korban jeratan hukum di bidang kehutanan. Buktinya bahwa hutan yang tidak begitu diawasi sedangkan masyarakat yang menebang kayu dalam lahan miliknya sendiri sangat di awasi. Sangat riskan ketika masyarakat menjadi tersangka illegal logging hanya karena menebang satu pohon dalam lahan miliknya sendiri tanpa ada izin dari pemerintah dibandingkan dengan orang/badan hukum yang jelas-jelas menebang pohon dalam jumlah banyak tetapi menyalahi aturanyang ada dalam Undang-Undang Kehutanan secara langsung.

Ketidakjelasan mengenai Undang-Undang Kehutanan menyangkut apa yang dimaksud dengan illegal logging, ironisnya ketika masyarakat yang mengambil kayu dari kebun miliknya sendiri tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dipersamakan dengan orang yang jelas-jelas melakukan

pencurian kayu secara besar-besaran. Selain itu juga banyak tindak pidana yang ada dibagian kehutanan, seperti penambangan dalam hutan, perambahan hutan, penebangan dan sebagainya. Kesemuanya itu diatur dalam Undang-undang kehutanan namun tidak secara jelas seperti apa batasannya meskipun ada penjelasannya tapi tidak sampai bisa menjelaskan semuanya. Buktinya tindak pidana penebangan hutan, aturannya tidak jelas batasnya sehingga ada aturan pelaksanaannya yang malah bertentangan dengan hak privasi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis, narasumber menjelaskan bahwa adapun Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan Tindak pidana Illegal Logging adalah

1. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perikanan. Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktik illegal logging di taman nasional dan hutan konservasi.
2. Tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat illegal logging.
3. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging. Selama ini, praktik illegal logging dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana

penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebang, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dianggap tidak memiliki taring untuk menjerat pelaku utama illegal logging, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek illegal logging.

4. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, termasuk hutan, guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumberdaya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.

Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Adapun dampak-dampak Illegal Logging sebagai berikut:

1. Dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor. Menurut Kompas, pada tahun 2007 Indonesia telah mengalami 236 kali banjir di 136

kabupaten dan 26 propinsi, disamping itu juga terjadi 111 kejadian longsor di 48 kabupaten dan 13 propinsi. Banjir dan tanah longsor di Indonesia telah memakan korban harta dan jiwa yang sangat besar. Kerusakan lingkungan yang paling terlihat yaitu di daerah Sumatera yang baru saja dilanda banjir badang dan tanah longsor sangat parah. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang kehilangan harta benda, rumah, dan sanak saudara mereka akibat banjir dan tanah longsor. Bahkan menurut Kompas, di Indonesia terdapat 19 propinsi yang lahan sawahnya terendam banjir dan 263.071 hektar sawah terendam dan gagal panen. Banjir dan tanah longsor ini terjadi akibat dari Illegal Logging di Indonesia. Hutan yang tersisa sudah tidak mampu lagi menyerap air hujan yang turun dalam curah yang besar, dan pada akhirnya banjir menyerang pemukiman penduduk. Para pembalok liar hidup di tempat yang mewah, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah dekat hutan dan tidak melakukan Illegal Logging hidup miskin dan menjadi korban atas perbuatan biadap para pembalok liar. Hal ini merupakan ketidakadilan sosial yang sangat menyakitkan masyarakat.

2. Illegal Logging juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalok liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah sekitar hutan kekurangan air bersih dan air untuk irigasi. Menurut Kompas, pada tahun 2007 ini tercatat 78 kejadian kekeringan yang tersebar di 11 provinsi dan 36 kabupaten.
3. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Jadi secara tidak langsung Illegal Logging juga menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur di daerah pegunungan dan daerah sekitar hutan.
4. Illegal Logging juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait. Hingga tahun 2018, setiap tahun negara dirugikan Rp 50,42 triliun dari penebangan liar dan sekitar 50 persen terkait dengan penyelundupan kayu ke luar negeri. Semakin langkanya orang utan juga merupakan dampak dari adanya Illegal Logging yang semakin marak di Indonesia. Krisis ekonomi tergabung dengan bencana-bencana alam dan Illegal Logging oleh manusia membawa orang utan semakin terancam punah. Selama 20 puluh tahun



belakangan ini kira-kira 80% hutan tempat orang utan tinggal sudah hilang. Pada waktu kebakaran hutan tahun 1997-1998 kurang lebih sepertiga dari jumlah orang utan liar dikorbankan juga. Tinggal kira-kira 12.000 sampai 15.000 ekor orang utan di pulau Borneo (dibandingkan dengan 20.000 pada tahun 1996), dan kira-kira 4.000 sampai 6.000 di Sumatra (dibandingkan dengan 10.000 pada tahun 1996). Menurut taksiran para ahli, orang utan liar bisa menjadi punah dalam jangka waktu sepuluh tahun lagi. Untuk kesekian kalinya masyarakat dan flora fauna yang tidak bersalah menjadi korban Illegal Logging. Ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi pemerintah dan masyarakat agar ikut aktif dalam mengatasi masalah Illegal Logging di Indonesia.

5. Dampak yang paling kompleks dari adanya Illegal Logging ini adalah global warming yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam. Bahkan di Indonesia juga telah mengalami dampak global warming yang dimulai dengan adanya tsunami pada tahun 2004 di Aceh yang menewaskan ratusan ribu orang di Indonesia dan negara-negara tetangga. Global warming membawa dampak seringnya terjadi bencana alam di Indonesia, seperti angin puyuh, seringnya terjadi ombak yang tinggi, dan sulitnya memprediksi cuaca yang mengakibatkan para petani yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia sering mengalami gagal panen. Global warming juga mengakibatkan semakin tingginya suhu dunia, sehingga es di kutub mencair yang mengakibatkan pulau-pulau di dunia akan semakin hilang terendam air laut yang semakin tinggi volumenya. Global warming terjadi oleh efek rumah kaca dan kurangnya daerah resapan CO<sub>2</sub> seperti hutan. Hutan di Indonesia yang menjadi paru-paru dunia telah hancur oleh ulah para pembalok liar, maka untuk itu kita harus bersama-sama membangun hutan kita kembali dan memusnahkan para pembalok liar yang berupaya menghancurkan dunia.

Upaya penanganan kasus tindak pidana kehutanan yang telah dilakukan pemerintah dirasa masih belum menampilkan hasil optimal berdasarkan indikasi-indikasi antara lain (1) Semakin tingginya laju kerusakan hutan, dan (2) proses penegakan hukum yang masih belum memiliki kemampuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku terutama (mastermind) dari tindak pidana illegal logging.

Menurut penulis putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan, tidak memberi efek jera terhadap pelaku Penebangan Pohon di hutan secara liar, sedangkan pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang

telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, pemidanaan itu sama sekali bukannya dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, Rendahnya ancaman sanksi pidana dalam ketentuan perundang-undangan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap penerapan sanksi sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas hukum baik sebagai ancaman, penjelasan maupun untuk menakut-nakuti demi keamanan warga masyarakat.

## **PENUTUP**

### ***A. Kesimpulan***

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Kabupaten Gowa Ada 3 Unsur yang telah Terpenuhi, (1). Unsur orang persorangan, (2) Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau yang dilakukan oleh orang persorangan yang bertempat tinggal didalam dan atau di dalam sekitar kawasan hutan, (3). Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

### ***B. Saran***

1. Saran kepada masyarakat bahwa aktivitas penebangan pohon secara liar atau tindak pidana illegal logging telah diatur dalam Undang-Undang selain sanksi moral terdapat juga sanksi pidana didalamnya, selain dapat merugikan alam sekitar bisa membahayakan diri sendiri jadi sebelum melakukan itu difikirkan dengan seksama terlebih dahulu karena dengan dan jika di kemudian hari ada di temukan kasus serupa sebaiknya cepat di laporkan kepada pihak yang berwajib sehingga dapat dituntaskan secepatnya.

2. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan selain perlu mempertimbangkan faktor sosiologis, ekonomi dari terdakwa juga harus mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa yang bisa saja merugikan alam sekitar dengan kerusakan lingkungan maupun bencana alam agar pertimbangan hukum hakim dapat seimbang dan penjatuhan putusan tersebut kedepannya dapat lebih baik dan jadi contoh kepada masyarakat lain.
3. Kepada masyarakat, perlu adanya kesadaran hukum yang seharusnya dibina sejak usia dini sehingga untuk melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum lebih minimal terjadi di kalangan masyarakat terutama perbuatan- perbuatan yang dapat merugikan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Akib Muhammad, “Penegakan Hukum Lingkungan dalam perspektif holistik- ekologis” Yogyakarta; Graha Ilmu 2015

Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 2003

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, tindak Pidana, Teori – teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2001

Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi 2008)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Marpaung Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta 1997

Mahrus Ali, *Dasar- Dasar hukum pidana*. Yogyakarta, Sinar Grafika, 2011

Rahman Syamsuddin, Ismail Aris “*Merajut hukum di indonesia*” Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, 2006, Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet:xx, Bandung: Alfabeta 2014

Soenarto soerodibroto, KUHAP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi mahkamah agung dan hoge road, Jakarta; PT RajaGrafindo 1994

Syamsuddin Rahman, *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta; Mitra Wacana Media 2014

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* Jakarta: Rajawali Pers, 2016

TopoSantoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016 Wirjono Prodjodikoro, *asas-asas hukum pidana di indonesia*, Bandung, 2012

### B. Jurnal

Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun, Jurnal Hukum “*Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*” Vol XXVI, No, 2 Agustus 2011

Fitri Syahdina Jurnal Hukum “*Usaha Pemberantasan Illegal Logging*”

Dalam Rangka Melestarikan Fungsi Hutan Di Batu Busuk Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang” diakses pada tanggal 22 Maret 2018 Pukul 14.25

Sholihin Hasan, 'Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup,' Jurnal Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol.01, N0.01, Maret 2009

Wasis Kurnia Rh, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Upaya Polres Grobogan Dalam Menanggulangi Maraknya Kasus *Illegal Logging*

### C. Lain-lain

Skripsi Dhimas Adhi Sulistyو berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri (Study Kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)” Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum-lingkungan> di akses pada tanggal 23 April 2018, Pukul 12.30

<http://www.liputanalquran.com/2016/06/penebangan-pohon-sembarangan-menurutalquran.html?m=1> di akses pada tanggal 26 Juni 2018, Pukul 13.51

<https://Portalbuana.com/al-quran-larangan-Allah-merusak-hutan/> diakses pada tanggal 26 Juni 2018, Pukul 11.14 WITA

**LAMPIRAN**

**Pengadilan Negeri Sungguminasa, Rabu 5 September 2018, Pukul 08.30**

